PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309 FAX.405215

Surat Keputusan nomor : 421.9 /820. 26 / PNFI.... Tanggal .....14 Juli 2015.....

IZIN MENYELENGGARAKAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :

Nama : *MELATI IV*

Alamat

Jalan : *Kp. Karangmaja Rt 03/01*

Kelurahan/Desa : *Cengkong*

Kecamatan : *Purwasari*

Kabupaten : *Karawang*

Jenis Pendidikan : *SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)*

Pengelola : *Awangsih*

Pemilik / Penyelenggara : *Ani Haryani*

Tanggal Berdiri Paud : *24 Juni 2011*

Berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2017

Karawang, 14 Juli 2015

Cap

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Karawang

Drs. H. DADAN SUGARDAN, MPd.

NIP. 19620123 198204 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 421.9 /820. 26 / PNFI

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARAWANG

Menimbang :

a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami pada Tanggal 07 bulan Juli Tahun 2015 terhadap lembaga PAUD tersebut sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin percobaan penyelenggaraan dengan kurun waktu *Dua Tahun*.
d. Babwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat Pertama :

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Program Kerja Seksi Dikmas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupatcn Karawang Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;

Nama Lembaga	: **MELATI IV**
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pemilik / Penyelenggara	: Ani Haryani
Pengelola	: Awangsih
Alamat PAUD	: Kp. Karangmaja Rt 03/01 Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku dari tanggal **10 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2017**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 14 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG

Drs. H. DADAN SUGARDAN, MPd.

NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Direktur PAUD Ditjen PNFI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Kepala UPTD TK SD Purwasari

ANGKAH PRASETYO, SH. MKn

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DIKABUPATEN KARAWANG

BERDASARKAN :

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI

TANGGAL, 17 OKTOBER 2011 NOMOR : AHU 85-AH.02.02. TH 2011

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN RI

TANGGAL, 8 APRIL 2009 NOMOR : 3-XVII-PPAT-2009

KANTOR : PERUM PURWASARI PERMAI D-5

TLP. (0264) 312425 - 0878 7932 1398

AKTA TANGGAL	:	15 JANUARI 2014
NOMOR	:	18.-
SALINAN/AKTA	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD " MELATI IV "
DESA	:	CENGKONG
KECAMATAN	:	PURWASARI
KABUPATEN	:	KARAWANG

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna----------
- Diberikan sebagai SALINAN----------

Notaris Karawang

METERAI TEMPEL 6000

(ANGKAH PRASETYO, SH.,MKn.)